

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA SURAKARTA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 479A/AKPER/PEND/XII/2015

NOMOR : 445/46.A.25/PJ/2015

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DAN

MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN PANTI KOSALA SURAKARTA

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. BUDI HERMINTO, MARS : Direktur Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta yang beralamat di Jalan Raya Solo-Baki Km. 4 Gedangan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, No. Telp. (0271) 621313, Fax : (0271) 621672 dalam hal ini bertindak atas nama Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. dr. MARIYADI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Bejen Karanganyar, No Telp. (0271) 495673, Fax : (0271) 495673 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan dengan didasarkan pada :

1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status BLUD penuh;

PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. bahwa Perjanjian Kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK;

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
2. Meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta;
3. Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

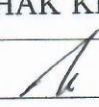
- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, meliputi bidang pendidikan (praktek kerja lapangan mahasiswa), penelitian, serta pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.
- (2) Tempat praktek kerja lapangan mahasiswa Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh ketentuan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA bersama-sama dengan pembimbing dari institusi pendidikan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA sebelum kegiatan dimulai;
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku PIHAK KEDUA;
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian praktek kerja lapangan;
- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek kerja lapangan yang disediakan;
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik di sengaja atau akibat kelalaian;
- f. Membayar biaya administrasi praktek sesuai dengan PIHAK KEDUA;
- g. Membantu pengembangan dan peningkatan mutu bimbingan bagi *Clinical Educator* (CE).

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode praktek kerja lapangan sesuai daya tampung yang ada;
- b. Menerima biaya administrasi praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
- c. Menegur/memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan lahan praktek kerja lapangan beserta fasilitas/sarana sebatas kemampuan PIHAK KEDUA;
- b. Mengatur dan mengoordinir pelaksanaan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- c. Memberikan bimbingan praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
- d. Memberikan laporan/penilaian terhadap hasil kegiatan praktek kerja lapangan peserta didik disetiap akhir periode praktek;
- e. Memusyawarahkan kepada PIHAK KESATU bila ada hal-hal yang bersifat insidentil dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2017 dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu melalui surat tertulis.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh para pihak sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang maka PARA PIHAK harus memberikan lapoaran tertulis paling lambat 7 hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


dr. MARIYADI
Direktur

PIHAK KESATU


dr. BUDI HERMINTO, MARS
Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	